



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/ 145 /HK/2025

TENTANG  
NAMA SANGGAR/SEKAA/KELOMPOK SENI/KOMUNITAS SENI  
SEBAGAI DUTA SENI KABUPATEN BULELENG YANG MENERIMA BANTUAN  
KEUANGAN KHUSUS (BKK) PROVINSI BALI  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BULELENG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melestarikan kesenian tradisional agar tetap menjadi warisan budaya tanah air, serta upaya sebagai penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 5/03-J/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pada Kabupaten Dalam Rangka Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nama Sanggar/Sekaa/Kelompok Seni/Komunitas Seni Sebagai Duta Seni Kabupaten Buleleng yang Menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
  3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
  4. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nama Sanggar/*Sekaa*/Kelompok Seni/ Komunitas Seni sebagai Duta Seni Kabupaten Buleleng yang Menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 ini agar dilakukan secara profesional, tidak ada korupsi, bebas dari konflik kepentingan, sesuai prinsip kehati-hatian, dan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan untuk membiayai sanggar/*sekaa*/kelompok seni /komunitas seni/ paguyuban seni yang mengisi materi pada pelaksanaan Pesta Kesenian Bali XLVII Tahun 2025;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 21 Mei 2020

BUPATI BULELENG,



I NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan :

1. Gubernur Bali;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
4. Wakil Bupati Buleleng;
5. Inspektur Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan; dan
9. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum




Made Bayu Warangin, S.H.  
NIP. : 19810716 200803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/145 /HK/2025

TENTANG  
NAMA SANGGAR / SEKAA / KELOMPOK  
SENI /KOMUNITAS SENI SEBAGAI DUTA  
SENI KABUPATEN BULELENG YANG  
MENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
KHUSUS (BKK) PROVINSI BALI TAHUN  
ANGGARAN 2025

NAMA SANGGAR/SEKAA/KELOMPOK SENI/KOMUNITAS SENI SEBAGAI  
DUTA SENI KABUPATEN BULELENG YANG MENERIMA BANTUAN  
KEUANGAN KHUSUS (BKK) PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kategori pementasan	Nama Sanggar/Sekaa/Kelompok Seni penerima	Jumlah
1.	Parade Gong Kebyar Dewasa	Sanggar Seni <i>Anglocita Suara</i>	Rp 195.000.000,00
2.	Parade Gong Kebyar Anak-anak	Sanggar Seni <i>Santhi Budaya Singaraja</i>	Rp 195.000.000,00
3.	Parade Busana Adat Khas Kabupaten/Kota	Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng	Rp 45.000.000,00
4.	Wimbakara (Lomba) Tari Barong Ket	Sanggar <i>Tri Bhuwana Giri</i>	Rp 65.000.000,00
		Total	Rp 500.000.000,00

  
BUPATI BULELENG,  
*[Signature]*  
I NYOMAN SUTJIDRA

Selinan Sesuai Dengan Asli  
Kepala Bagian Hukum

*[Signature]*  
Mgda Bayu Waringin, S.H.  
NIP. 19810716 200803 1 001